

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BADAN SEBELUM DAN
SESUDAH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 30
TAHUN 2020 (STUDI PADA KPP PRATAMA BATU)**

SKRIPSI

(Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi)



Disusun oleh :
SALMAN AL FARISI
NIM: 2018110091

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
FAKULTAS EKONOMI
MALANG
2022**

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BADAN SEBELUM DAN SESUDAH
PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2020
(Studi Pada KPP Pratama Batu)**

Salman Al Farisi¹, Risnaningsih², Hendrik Suhendri³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tribhuwana
Tunggadewi Malang

Email : Salmanpangarengan@gmail.com

RINGKASAN

Adapun riset ini dapat melandaskan pada sebuah Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2020 atas pajak badan yang mulai diundangkan pada tanggal 19 Juni 2020, dalam rangka meningkatkan kontribusi masyarakat dalam pembangunan ekonomi di tengah pandemi covid 19. Pada dasarnya sebagaimana yang diungkapkan oleh PP Tahun 2020 No 30 ialah salah satu tindakan dalam penurunan tarif pajak penghasilan badan yang mana mencapai 22% di tahun 2020 dan 2021, untuk 2022 sebesar 20% dalam kurun waktu satu periode. Adapun tujuan dari riset ini ialah secara langsung akan dapat mengetahui serta menganalisis penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan yang sebelumnya serta dalam pemberlakuan sebuah PP Tahun 2020 No 30 pada KKP Pratama yang berada di Kota Batu. Dalam riset ini menggunakan sebuah metode deskriptif kualitatif, serta data yang akan digunakan ialah data sekunder serta primer. Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah dokumentasi, observasi serta interview. Teknik analisa data yang digunakan mendeskripsikan. Adapun hasil yang ditemukan pada riset ini ialah PPh badan yang digunakan sebagaimana dituangkan dalam PP Tahun 2020 No 30 pada KPP Pratama yang ada di Kota Batu secara langsung akan dapat mengalami perbedaan pendapatan yang cukup signifikan yaitu pendapatan pajak badan mengalami penurunan jika sebelum di terapkan peraturan pemerintah no 30 tahun 2020 penerimaan pajak sebesar Rp. 131.313.113.812,00 sedangkan setelah diterapkannya peraturan ini turun menjadi Rp. 80.756.008.483,00 atau selisih Rp. 50.557.105.329,00 dari pendapatan sebelum diterapkannya peraturan ini, dimana pendapatan pajak sebelum diterapkannya Peraturan ini lebih besar dibandingkan dengan sesudah diterapkannya peraturan ini hal itu terjadi karena adanya penurunan tarif.

Kata Kunci: penerimaan pajak badan, Peraturan Pemerintah No 30 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingkat perkembangan serta kemajuan yang berkaitan dengan persaingan perekonomian pada saat ini NKRI secara langsung akan dapat memerlukan sejumlah anggaran dengan jumlah yang begitu tinggi sebagian dengan maksud serta tujuan untuk dapat membiayai sistem pembangunan demi mensejahterakan masyarakat yang pada umumnya. Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk menjadi lebih baik dimasa mendatang, Pemerintah Indonesia sedang melakukan kiat dalam kebijakan fiskalnya demi mempercepat laju pembangunan ekonomi Indonesia yang telah direncanakan. Beberapa kiat tersebut sangat berhubungan dengan APBN yang mana akan berkorelasi terhadap tingkat keberlanjutan reformasi pembangunan bagi percepatan pembangunan ekonomi.

Sumber pendapatan yang diperoleh Negara untuk memenuhi APBN tersebut memiliki banyak macam seperti Pajak, sumber daya alam migas dan nonmigas, PNBPN, bagian laba BUMN, pendapatan BU, kepabeanan dan cukai, dan juga penerima hibah. Pajak dapat didefinisikan sebagai salah satu pendapatan yang sangat terbesar untuk kas negara dan pajak saling terkait satu dan lainnya dan keduanya tidak dapat dipisahkan dari pajak yang mana dapat diartikan sebagai salah satu pendapatan tertinggi. Fakta ini, demikian kata Kemenkeu (2016), menggambarkan tingkat kemandirian Negara dalam ihwal pembiayaan pembelanjaan Negara (Kemenkeu, 2016).

Direktorat jenderal pajak (2020) sempat melaporkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, rasio penerimaan pajak mengalami penurunan. Tetapi, sumbangan angka terhadap APBN masih yang tertinggi. CNBC Indonesia (2021) juga melaporkan bahwa dari tahun 2013 hingga tahun 2020, rasio pajak sebagaimana akan dapat mengalami penurunan. Tingkat terhadap penurunan yang mana secara dapat memberikan sebuah pengaruh yang sangat signifikan pada periode 2020. Data penurunan rasio pajak Negara yang dimaksud adalah sebagai berikut: tahun 2013 sebesar 10,2%, tahun 2014 sebesar 9,4% (turun sebesar 0,8%), pada periode 2015 mencapai 9,2% (mengalami penurunan mencapai 0,2%), 2016 mencapai 9% (turun sebesar 0,2%); tahun 2017 sebesar 8,5% (turun sebesar 0,5%); tahun 2018 sebesar 8,8% (naik tipis sebesar 0,3%); tahun 2019 sebesar 8,4% (turun lagi sebesar 0,1%); dan tahun 2020 sebesar 6,9% (turun signifikan sebesar (1,5%).

Perbandingan rasio terhadap penerimaan pajak yang mana akan bersumber dari setiap periode tersebut, sekalipun akan dapat mengalami penurunan, tetapi hal tersebut dapat diketahui bahwa, pajak dapat didefinisikan sebagai sumber penyumbang APBN terbesar di Negara ini. Artinya demikian kata Supramono dan Damayanti (2015), fakta tersebut membawa konsekuensi logis bahwa sumber pendapatan Negara sangat bergantung pada pajak.

NKRI terdapat pajak yang mana secara langsung akan dapat memberikan sebuah tindakan atas kontribusi yang sangat tinggi terhadap negara, hal tersebut dikarenakan bahwa pajak secara langsung akan dapat memberikan anggaran yang jauh lebih meningkat terhadap APBN. Adapun dalam penyumbangan pajak terhadap APBN mencapai 85,6%, yang mana bukan dapat diartikan sebagai jumlah

yang kecil terhadap negara. Oleh karena itu pihak pemerintahan akan dalam melakukan sebuah kegiatan yang jauh lebih baik dengan tujuan untuk dapat memaksimalkan pemasukan dari sisi perpajakan.

Dalam melakukan sebuah tindakan penerimaan dari sektor perpajakan yang mana secara langsung tidak akan terlepas dari sebuah sistem, diantaranya sistem penilaian resmi, sistem penilaian mandiri dan sistem pemotongan pajak. Mengenai salah satu mekanisme dalam melakukan pembayaran PPh sebagaimana akan dapat dipakai untuk didasari sebuah mekanisme dalam melakukan pemungutan terhadap yang memberikan sebuah kewenangan terhadap tingkat kepercayaan terhadap lapisan masyarakat atau sering dikenal dengan nama WP untuk dapat melakukan sebuah perhitungan serta rasa tanggung jawab dalam melakukan pembayaran pajak yang akan terutang. Pihak pemerintahan secara langsung akan dapat memberikan sebuah tindakan pengawasan terhadap penerimaan pajak bersama WP.

Salah satu tindakan yang dilakukan untuk mampu melakukan sebuah mekanisme serta sistem penerapan perpajakan dalam menjamin keberlangsungan atas pembiayaan sebuah pembangunan yang secara nasional yang mana akan dapat bergantung pada APBN yang akan bersumber dari sektor perpajakan. Pajak merupakan salah satu tindakan yang dari rakyat berupa sebuah iuran yang akan diberikan terhadap negara yang telah dituangkan dalam UU yang mana akan dapat dilaksanakan sebagaimana sama sekali tidak akan mendapatkan imbalan jasa baik itu secara langsung yang akan ditunjuk serta dapat pula dipergunakan dalam sebuah pengeluaran yang secara umum (Mardismo 2016:1; Suhendri,et,al 2021).

Sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Tahun 2007 No 28 KUP yang mengatakan bahwa badan dapat diartikan sebagai sekumpulan beberapa orang atau modal yang memiliki tingkat kesatuan yang akan melakukan sebuah jenis usaha serta tidak melakukan sebuah usaha. Oleh sebab itu yang diartikan dalam pajak penghasilan ialah pajak terhadap sebuah penghasilan yang mana secara langsung akan dikenakan pada sekumpulan badan atau modal yang melakukan sebuah jenis usaha dengan dikenakan pajak dalam kurun waktu satu periode.

Undang-Undang tahun 2008 No 36 yang mengatakan bahwa subjek perpajakan dapat diartikan sebagai salah satu pajak yang dimiliki oleh perorangan atau individu. Subyek terhadap pajak penghasilan digolongkan menjadi beberapa bagian, antara lain : PT, CV serta BMUN/D. Penerimaan pajak dapat didefinisikan sebagai salah satu sumber pendapatan terhadap negara yang mana akan dapat memberikan sebuah potensi dalam menjalankan fungsi negara. Tingkat pemasukan terhadap pajak penghasilan badan terhadap Non Migas, sebagaimana yang dituangkan dalam MK (Menteri Keuangan) ialah sebuah mekanisme dalam penerimaan pajak penghasilan badan terhadap sebuah tindakan realisasi dalam penerimaan pajak penghasilan badan Non Migas mencapai 77,1%, serta pada pajak penghasilan pribadi mencapai 2,89%, hal ini yang akan dikatakan sebagai salah satu tindakan formal badan yang akan terdaftar dengan berbagai jenis kegiatan serta keterbukaan terhadap objek perpajakan.

Adapun sebuah tindakan yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada di Kota Batu dapat dikatakan masih minim dalam aspek kepatuhan WP. Akan tetapi dapat dilihat dari segi penjumlahan terhadap WP badan yang telah

mendaftarkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada di Kota Batu mencapai 3,854 WP badan yang mana secara langsung telah melakukan pelaporan surat perintah tugas berkisaran pada 80 WP pada periode 2019. Hal tersebut secara langsung mengalami penurunan apabila diperbandingkan pada periode 208 yang mana mengalami peningkatan mencapai 272 WP badan.

Tingkat realisasi terhadap kepatuhan dalam menyampaikan surat perintah tugas setiap periode badan mencapai 4m8% dari sejumlah target yang mana telah putuskan mencapai 1.927 WP atau tingkat persentase mencapai 50% telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada di Kota Batu. Hal tersebut secara langsung dapat dikatakan sebagai penurunan apabila dibandingkan dengan periode 2018 yang mana mencapai 14,17%, akan tetapi pada periode 2020 dapat direalisasikan surat perintah tugas tahunan terhadap badan mengalami peningkatan mencapai 28,76% sebagaimana dari sebuah target mencapai 65%. Minimnya sebuah rasio dari tingkat kepatuhan dalam menyampaikan surat perintah tugas tahunan oleh badan yang mana akan dapat menyebabkan beberapa cara antara lain struktur WP sebagaimana akan terdaftar sebagai WPOPK akan dapat mengalami peningkatan terhadap realisasi pada rasio kepatuhan dalam melakukan pembayaran serta dapat pula melakukan pelaporan wajib pajak yang secara tidak efektif dalam mendorong terhadap kepatuhan surat perintah tugas setiap periode serta tingkat kesadaran terhadap WP. Sebagaimana dikutip dari Radarmalang.id Tahun 2018 bulan Oktober Tanggal 21 yang menyatakan bahwa sistem dalam penerimaan pajak mencapai 160 Miliar akan tetapi memiliki sebuah target hanya mencapai 89,62 miliar, begitu pula WP yang mana akan dapat melaporkan surat perintah tugas. dari jumlah

keseluruhan WO yang secara langsung akan melakukan pelaporan surat perintah tugas mencapai 14.356 WP atau sebesar 28.144 WP yang dikatakan masih aktif dalam melakukan sebuah pelaporan terkait dengan surat perintah tugas terhadap WP badan.

adapun sebuah fenomena yang terjadi saat ini ialah pihak pemerintahan telah menerbitkan PP tahun 2020 No 31 yang mana berkaitan dengan PPh badan terhadap sebuah penghasilan yang mana akan dapat diterima atau kan secara langsung akan dapat dikelola oleh WP yang mana mempunyai bruto yang tertentu. arif PPh Badan PP No 30 Tahun 2020 adalah sebesar 22% pada periode 2020 serta 2021 lalu untuk periode 2022 menjadi 20%. Setelah diberlakukannya peraturan pemerintah no 30 tahun 2020 ini harapannya dapat meringankan para pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebagaimana yang telah dibahas pada latar belakang yang ada, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah riset dengan topik **“ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BADAN SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 30 TAHUN 2020” (Studi Kasus KKP Pratama Batu).**

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dibahas pada latar belakang yang ada, maka dalam riset ini rumusan masalah yang akan diangkat ialah : Bagaimana penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan sebelum dan sesudah pemberlakuan peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2020 di KPP Pratama Batu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah dibahas pada rumusan masalah yang ada, maka dalam riset ini tujuan penelitian yang akan diangkat ialah : untuk secara langsung menganalisis penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan sebelum dan sesudah pemberlakuan peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2020 di KPP Pratama Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Akan selalu diharapkan dari riset ini ialah untuk dapat memaksimalkan pemahaman serta pengetahuan di bidang akuntansi, sebagaimana yang berkaitan dengan penerimaan pajak badan dan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2020 .

2. Manfaat Akademis

Sebagai dasar memperdalam teori tentang penerimaan Pajak Badan, Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2020 dan menerapkannya di lapangan serta sebagai kajian bagi penelitian berikutnya.

3. Manfaat Praktis

Akan selalu diharapkan dari riset ini ialah untuk dapat dijadikan sebuah kontribusi serta bahan pertimbangan terhadap peneliti dan kantor KPP Pratama Batu.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell W. John. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- CNBC Indonesia . 2021. *Sejak 10 tahun lalu begini gambaran penerimaan pajak RI*.Dipetik Januari 10,2022
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210318131044-4-231105/sejak-10-tahun-lalu-begini-gambaran-penerimaan-pajak-ri>
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
- Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. (2016). *Laporan Pengelolaan LP2P Tahun 2016*. Jakarta : Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
- J.Moleong, Lexy.2014. *Metode Penelitian Kualitatif , Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya,Bandung.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Olivia, & Adang. 2021. Penurunan Tarif PPh Badan ditinjau dari Penanaman Moda jurnal SIKAP vol. 5 (2) : 144-153
- Pangestu, Tri Lestari. 2019. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Bina Artha Ventura Makassar, Skripsi, Makasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2020. Penurunan tarif Pajak Penghasilan bagi wajib pajak badan dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbatas.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 184.01 2020. Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 210.01. 2017. Tentang organisasi dan tata kerja intansi vertikal Direktorat Jendral Pajak

- Prasetyo Dimas Dwi. 2020. Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan (Pph) Badan Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan Sesuai Undang -Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada CV. Maju Jaya Sejahtera).
- Resmi, Siti. 2013. Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 7, Salemba Empat, Jakarta
- Rosyida, Yulaifa.2021. Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Batu.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta,CV
- Suhendri, H., Iriani, N.I. & Tangu E.,A. (2021). KepatuhanWajib Pajak UMKM Sebelum dan Saat Terjadinya Covid 19. Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi, 9(1),63-68
- Sony Lazio. 2012. “*Pengertian dan Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah*” diakses tanggal 10 Januari 2022
- Supramono dan Damayanti, T. 2015. *Perpajakan Indonesia Mekanisme & Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.